



Pengaturan Penghapusan Data Pribadi: Tantangan dan Praktik Empirik Perlindungan Data Pribadi

Salsabila Dewi Pratiwi, Dararida Fandra Mahira, Nathaniel David*

OSS Partnership

The Boulevard Tower, Jl. Fachrudin Raya No. 5, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia

* E-mail Korespondensi: info@strategicsolutions.co.id

Abstract

This study aims to evaluate the compliance of personal data deletion processes in the Kanggo, Noice, Tractogo, Secret Ticket Hunter, Bottled, Mamikos, and Eatigo applications with the provisions mandated by Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, considering the urgency of privacy protection in the digital era. Although Indonesia has established regulations regarding personal data protection, their implementation still faces various challenges. This research employs a normative-empirical method with a Statute Approach and Empirical Approach. The findings indicate that several applications have implemented personal data deletion processes in accordance with the provisions outlined in Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. This study is expected to serve as further learning material on personal data protection in Indonesia.

Keywords: Personal Data; Electronic Transactions; Data Privacy Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian proses penghapusan data pribadi pada aplikasi Kanggo, Noice, Tractogo, Secret Ticket Hunter, Bottled, Mamikos, dan Eatigo dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mengingat urgensi perlindungan privasi di era digital saat ini. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan terkait perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Empiris (Empirical Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi telah melaksanakan proses penghapusan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi pembelajaran lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.

Kata Kunci: Data Pribadi; Transaksi Elektronik; Hak Data Pribadi

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman menjadi salah satu pemicu bagi manusia untuk terus beradaptasi serta berinovasi. Salah satu bentuk inovasi yang selalu berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat adalah teknologi informasi. Melalui teknologi informasi, manusia sebagai makhluk sosial dapat lebih mudah untuk beradaptasi dengan perkembangan

zaman yang ada seperti adanya internet dan media sosial. Namun, seringkali muncul kekhawatiran akan adanya kebocoran atas data yang telah diberikan. Salah satu kasus kebocoran data pribadi terjadi Pada tahun 2020, yakni terjadi kebocoran Data Pribadi pada Aplikasi Tokopedia. Sekitar 91 juta data pengguna aplikasi Tokopedia bocor dan diperjual-belikan pada dunia digital.¹

Melihat keadaan tersebut, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi diibaratkan sebagai “pedang bermata dua” karena pada satu sisi menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat misalnya seperti penghematan waktu, tidak adanya hambatan transportasi dan biaya yang lebih murah.² Namun pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi membawa beberapa permasalahan hukum yang krusial antara lain masalah jaminan keaslian dokumen (keotentikan), data dan kerahasiaan dokumen (privasi).³ Hal ini tentu secara tidak langsung mengganggu privasi seseorang atas sesuatu yang sepatutnya tidak disebarluaskan. Keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas Data Pribadi seseorang sebagai Hak Privasi.

Perhatian mengenai hak privasi pada awalnya diawali oleh salah satu Hakim yang berasal dari Amerika Serikat bernama Thomas Cooley yang menuliskan gagasannya dengan menggunakan istilah “*Treatise on the Law of Torts*”⁴ yang kemudian, konsep dari hak privasi mulai diatur melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 terutama Pasal 3 yang mengatakan bahwa “*Setiap umat manusia berhak atas keselamatan, kebebasan, dan berhak atas kehidupan sebagai suatu individu*”. Di Uni Eropa sendiri, mengenai hak privasi atau hak pribadi menjadi hal yang tidak bisa dilepas dari trauma sejarah. Pada saat Perang Dunia II, Pemerintahan fasis di negara Eropa banyak menggunakan data sensus penduduk untuk mengidentifikasi warga negara berdasarkan agama, etnis, maupun identitas lainnya.

Dari fenomena kasus tersebut menjadikan banyak negara Eropa mulai memperhatikan mengenai perlindungan data pribadi. Perlindungan Data Pribadi di Eropa pertama kali hadir di Provinsi Hesse, Jerman pada tahun 1970 yang selanjutnya diikuti oleh Swedia pada tahun 1973⁵. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi mulai banyak diundangkan oleh berbagai macam negara di Uni Eropa dengan konsep Omnibus,⁶ dan dengan prinsip masing-masing negara.⁷ Namun hal ini ternyata memunculkan suatu problematika baru salah satunya antar negara di Eropa tidak dapat melakukan transfer data yang dikarenakan perbedaan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Salah

¹ CNN Indonesia. “Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>, diakses pada 24 Februari 2023.

² Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3, No. 2, 2014, 14-25, hal. 14

³ Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal 2

⁴ Ridha Aditya Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 2, Juni 2018, hlm. 263.

⁵ LBH Pers. 2018. Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia Antara Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers).

⁶ A.C M. Nugter, Transborder Flow of Personal Data Within EC 1919 (1990)

⁷ Colin J. Bennett, *Regulating Privacy*, hal 95-115

satu upaya untuk menyelesaikannya, negara Eropa mulai mengharmonisasikan terkait perlindungan data pribadi dengan dikeluarkannya *The Directive 95/46/EC*.⁸

Seiring dengan perkembangan teknologi diperlukan pula penguatan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, mengingat adanya kasus terhadap Mario Costeja González, semakin memperkuat Parlemen Eropa untuk melakukan perbaikan terhadap *The Directive 95/46/EC* yang nantinya melahirkan konsep *Right to be Forgotten*. *Right to be Forgotten* atau hak untuk dilupakan yang merupakan hak yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk dapat menghapus data pribadi yang sudah tidak relevan.⁹ Dalam jangka waktu 2 tahun sejak Kasus Google Spanyol, Parlemen Eropa, Dewan dan Komisi mencapai kesepakatan tentang aturan Perlindungan Data yang baru,¹⁰ dengan dikeluarkannya *General Data Protection Regulation* ("**GDPR**") yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi terhadap perseorangan.

Konsep dari *Right to be Forgotten* di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("**UU PDP**") yang mengatur berbagai aspek persyaratan Perlindungan Data Pribadi¹¹ sebagai bentuk Perlindungan Data Pribadi baru. Meskipun telah diundangkannya UU PDP ini, tidak menutup kemungkinan hak-hak data pribadi masyarakat Indonesia dapat terpenuhi khususnya terkait dengan *Right to be Forgotten*. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat apakah hak-hak privasi khususnya terkait dengan *Right to be Forgotten* telah dijalankan dengan baik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU PDP.

Obyek yang menjadi penelitian ini yaitu pada beberapa aplikasi seperti Kanggo, Noise.id, TRACtogo, *Secret Ticket Hunter*, *Bottled*, Eatigo, dan Mamikos. Dalam Penelitian ini pada bagian pertama membahas mengenai proses penghapusan data pribadi dan pada bagian kedua membahas terkait analisa proses penghapusan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif-Empiris,¹² yang dimana penelitian ini diperoleh dari hasil analisis peraturan perundang-undangan yang dikorelasikan ke tempat penelitian langsung secara eksperimen, serta menggabungkan data yang diperoleh melalui studi literatur sebagai bahan bacaan untuk menguatkan penelitian.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-Undang (Statue Approach) yang merupakan pendekatan yang mengacu

⁸ Solveig Singleton, *Privacy and Human Rights: Comparing United States to Europe*, Competitive Enterprise Institute, 30 November 1999.

⁹ Pasal 17 ayat (1) *The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)*

¹⁰ "Reformasi aturan perlindungan data UE" diakses dari, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm, diakses pada 16 Februari 2023.

¹¹ Xynexis, 2023. "Panduan Program PDP bagi Pejabat Perlindungan Data Pribadi (*Data Protection Officer - DPO*)". Disampaikan dalam Diskusi Publik "Implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi di Masing-Masing Sektor, Hotel Amaroossa Grande Bekasi, 16 Februari 2023.

¹² Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (R. Cipta (ed.)).

¹³ Koeswahyono, I. (2007). *Sosio Legal Bekal Pengantar Dan Substansi Pedalaman*. Rajawali Press.

pada ketentuan perundang-undangan,¹⁴ dan Pendekatan Empiris (*Empirical Approach*) yang melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹⁵

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Proses Penghapusan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Penggunaan teknologi informasi yang kian berkembang menimbulkan konsekuensi adanya perpindahan data pengguna teknologi informasi dari pengumpul satu ke yang lainnya, yang mana menjadi rawan bagi data tersebut untuk jatuh ke tangan yang salah dan digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjadi ancaman bagi keamanan diri pribadi masyarakat. Tentu hal tersebut menjadi tantangan baru bagi masyarakat saat ini untuk dapat menggunakan data pribadi mereka secara aman, dan dari sinilah peran Negara dibutuhkan untuk mengadakan suatu perlindungan data pribadi bagi masyarakat.

Hadirnya UU PDP di Indonesia menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia, yang dikarenakan dalam UU PDP, perlindungan data pribadi telah diakui sebagai suatu perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 UU PDP yakni masyarakat Indonesia diberi hak untuk melakukan penghapusan data pribadinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan terhadap penghapusan data pribadi di Indonesia benar-benar bisa dilakukan dan telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu aplikasi Kanggo, Noice, TRACtoGo, *Secret Ticket Hunter*, *Bottled*, Eatigo, dan Mamikos yang dipilih secara acak dan dalam menentukan aplikasi ini, tidak ada kriteria khusus dalam pemilihannya maupun unsur keterpaksaan dari pihak manapun.

Untuk memahami lebih mendalam mengenai proses penghapusan data pribadi dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kanggo

Kanggo merupakan aplikasi yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa di bidang reparasi yang dikembangkan oleh PT. Tenaga Kanggo Indonesia. Kanggo memberikan pelayanan bagi penggunaannya untuk menggunakan layanan Jasa Tukang Bangunan, mengingat dalam kehidupan sehari-hari, sering kali terdapat kebutuhan untuk melakukan renovasi bangunan/rumah tinggal atau perbaikan kerusakan seperti kerusakan pada pipa, dinding, dan lain-lain, yang mana tidak semua orang memiliki keahlian maupun peralatan yang memadai untuk itu. Aplikasi Kanggo hadir untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh jasa perbaikan tersebut. Aplikasi Kanggo dapat diunduh baik melalui *App Store* (iOS) maupun pada *Google PlayStore* (*Android*).


Untuk dapat mengakses Kanggo, sebelumnya terdapat beberapa data yang akan diminta yakni : (1) *Contact Info* seperti nama dan nomor *handphone*; dan (2) *Identifiers* yakni

¹⁴ Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum.

¹⁵ Ali, Z. (2014). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.

User ID. Setelah aplikasi tersebut berhasil diunduh, Pengguna akan diminta untuk melakukan *Sign Up* dan terdapat data-data yang harus diisi oleh pengguna, yakni : (1) Nama; (2) Nomor Handphone; dan (3) *email*. Setelah data tersebut terpenuhi, akun Penulis selaku pengguna telah aktif dan Penulis dapat menikmati pelayanan dalam Aplikasi Kanggo.

Gambar 1. *Tampilan Sign Up pada Aplikasi Kanggo*



Sumber : *Data Penulis*

Penulis mulai melakukan eksperimen menggunakan aplikasi Kanggo pada tanggal 30 November 2022. Jenis-jenis jasa yang tersedia dalam Kanggo meliputi (1) Perbaikan Pipa Air, (2) Perbaikan Listrik, (3) Perbaikan Dinding, dan lain-lainnya. Dalam penggunaan aplikasi Kanggo, Penulis pernah mencoba memesan jasa tukang dari Kanggo untuk melakukan perbaikan pipa air, namun karena tidak terdapat respon atas pesanan tersebut (jasa tukang tidak hadir di pada waktu yang ditentukan), Penulis membatalkan pesanan tersebut.

Setelah 2 (dua) minggu penggunaan, Penulis menghapus aplikasi tersebut tepatnya pada tanggal 10 Desember 2022 dengan mengirimkan surat permohonan penghapusan data pribadi (baik secara fisik maupun *email*) berlandaskan pada Pasal 8 UU PDP. Surat permohonan tersebut dikirimkan tertanggal 16 Desember 2022 dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan tersebut dikirimkan, Pihak Kanggo menghubungi Penulis untuk mengkonfirmasi permintaan penghapusan data pribadi. Pada tanggal 19 Desember 2022, setelah melakukan berbagai pemeriksaan atas data yang akan dihapus, data pribadi Penulis selaku Pengguna sudah terhapus pada Aplikasi Kanggo.

Gambar 2. Bukti Penghapusan Data Pribadi pada Aplikasi Kanggo



Sumber : *Data Penulis*

Berdasarkan gambar di atas, Penulis sudah tidak dapat lagi masuk ke dalam aplikasi Kanggo dengan menggunakan Data Pribadi yang telah didaftarkan sebelumnya. Oleh karena itu, data pribadi Penulis selaku Pengguna sudah resmi terhapus dari aplikasi Kanggo, sehingga dapat disimpulkan aplikasi Kanggo telah memenuhi ketentuan Pasal 8 UU PDP.

b. Noice

Seiring dengan perkembangan zaman, aplikasi berbasis sosial media semakin banyak dan berkembang, salah satunya ialah Noice. Noice merupakan aplikasi *local audio entertainment* yang memiliki konten radio, *podcast* dan musik. Aplikasi yang dikelola oleh PT. Mahaka Radio Digital ini pertama kali didirikan pada tahun 2018, dan saat ini Noice sudah mendapatkan banyak sekali suntikan investasi dari beberapa investor terkemuka.¹⁶ Noice memiliki lebih dari 40.000 konten yang dapat digunakan oleh Pengguna terdaftar sebagai media hiburan. Noice dapat diunduh dari *App Store (iOS)* maupun *Google PlayStore (Android)*.


Sebelum Penulis dapat mengakses aplikasi Noice, Penulis diminta terlebih dahulu untuk melakukan *sign up*, di mana data yang akan diminta adalah (1) Nama lengkap; (2) Username; (3) Tahun lahir; (4) Jenis kelamin; dan (5) Lokasi. Untuk menggunakan Noice, aplikasi tersebut meminta akses terhadap beberapa fitur, yakni : (1) *Location* untuk mengakses lokasi akurat maupun lokasi perkiraan (hanya di halaman depan); (2) *Microphone* untuk merekam audio; (3) *Telephone* untuk membaca status dan identitas ponsel; (4) *Storage* untuk membaca konten penyimpanan bersama; (5) Lain-lain seperti izin ID iklan, menjalankan layanan di latar depan, akses setelah *Bluetooth*, dijalankan saat dimulai, melihat koneksi jaringan, mencegah ponsel menjadi tidak aktif, melihat sambungan Wi-Fi, menampilkan notifikasi, menerima data dari internet, mengukur ruang penyimpanan aplikasi, layanan penagihan Google Play, mendapatkan akses

¹⁶ Apa sih Noice ? Aplikasi yang dimodali oleh Northstar dan Raffi Ahmad, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220421134300-17-333592/apa-sih-noice-aplikasi-yang-dimodali-northstar-raffi-ahmad>, diakses tanggal 8 Maret 2023, pukul 9:19.

jaringan penuh, *Play Install Referrer API*, mengubah setelan audio, menyambungkan dengan perangkat *Bluetooth*, menghubungkan ke perangkat *Bluetooth* yang disambungkan.

Sebagai bagian dari eksperimen, Penulis menggunakan aplikasi Noice sejak 10 Desember 2022 untuk mendengarkan beberapa *Podcast*. Setelah hampir 1 (satu) bulan penggunaan, akhirnya Penulis memutuskan untuk meng-*uninstall* Noice pada tanggal 9 Januari 2023. Dengan dihapusnya aplikasi tersebut, maka Penulis mengajukan permohonan penghapusan data pribadi kepada Noice. Pihak Noice merespon dengan memberikan langkah-langkah penghapusan akun sebagaimana pada gambar berikut ini:

Gambar 3. Langkah-Langkah Penghapusan Akun pada Aplikasi Noice.



Sumber : *Data Penulis*

Sesuai arahan dari Pihak Noice, Penulis mengikuti tata cara penghapusan akun tersebut. Namun, Penulis tidak memperoleh konfirmasi lanjutan maupun bukti bahwa data pribadi Penulis sudah terhapus. Sehingga, Penulis tidak dapat memastikan apakah data pribadi Penulis sudah benar-benar terhapus dari aplikasi Noice.

c. TRAC To Go

Aplikasi ini memiliki fungsi untuk menyediakan jasa penyewaan kendaraan. Developer dari Aplikasi ini adalah PT. Serasi Autoraya. TRACtoGo memberikan layanan rental mobil harian dengan atau tanpa pengemudi, *airport transfer*, layanan *bus*, hingga paket wisata menarik. Aplikasi ini membantu para penggunanya untuk mendapatkan kendaraan sewa yang dapat digunakan kemana saja sesuai dengan jangka waktu sewa. Apabila seseorang hendak menyewa mobil melalui TRACtoGo, maka Pengguna dapat mengunduh Aplikasi tersebut *AppStore (iOS)* ataupun *Google PlayStore (Android)*.


Sebelum dapat mengakses aplikasi ini, TRACtoGo meminta untuk mengakses *location* dan akses untuk *tracking* aktivitas pengguna di aplikasi dan website perusahaan lain. Setelah itu, TRACtoGo meminta Penulis selaku pengguna untuk registrasi akun, di mana data yang diminta adalah (1) Nama; (2) Nomor HP; dan (3) *email*. Aplikasi ini juga

memungkinkan pengguna untuk melakukan *sign up* melalui akun Google maupun Apple. Beberapa data yang akan digunakan aplikasi ini untuk melacak Pengguna adalah : (1) *Contact info* yaitu alamat email; (2) *User content* yaitu *customer support*; (3) *Identifiers* yaitu *User ID* dan *Device ID*; (4) *Usage data* yaitu *product interaction*; dan (5) *Diagnostics* yaitu *Crash data*, *performance data*, dan data diagnostik lainnya.

Pada tanggal 13 Desember 2022, Penulis mulai menggunakan TRACtogo untuk mencari mobil *self drive*. Aplikasi tersebut menyuguhkan berbagai pilihan mobil yang dapat digunakan di berbagai lokasi (Jakarta, Bali, dll) dengan kisaran harga yang beragam, mulai dari mobil-mobil keluarga seperti Daihatsu Xenia, Toyota New Avanza, dan Toyota Agya dengan kisaran harga Rp300.000,00 s.d. Rp400.000,00 per-24 jam (mode *self-drive*), hingga mobil-mobil kelas atas seperti Toyota New Fortuner dan Toyota Alphard dengan kisaran harga Rp700.000,00 s.d. Rp2.000.000,00 per-4 jam (mode menggunakan driver). Pada tanggal 15 Desember 2022, Penulis melakukan *uninstall* aplikasi TRACtogo.

Pada tanggal 16 Desember 2022, Penulis mengajukan Permohonan Penghapusan Data Pribadi kepada TRACtoGo. Pada 20 Desember 2022, pihak TRACtoGo memberikan konfirmasi bahwa akun Penulis telah diblokir dan tidak dapat digunakan kembali untuk mengakses aplikasi TRACtoGo.

Gambar 4. Bukti Penghapusan Data Pribadi pada Aplikasi TRACtogo



Sumber : *Data Penulis*


Berdasarkan bukti gambar di atas, dapat dikatakan bahwa Aplikasi TRACtoGo cukup responsif dalam menangani permintaan Penghapusan Data Pribadi bagi para penggunanya. Tindakan TRACtoGo dalam hal ini mencerminkan ketentuan Pasal 8 UU PDP. Dengan diblokirnya akun tersebut, maka tidak terdapat lagi Data Pribadi milik Pengguna untuk mengakses TRACtoGo.

d. Secret Ticket Hunter

Aplikasi Secret Ticket Hunter merupakan aplikasi yang dikelola oleh PT. Ramah Jaya Pelita yang berkantor pusat di Balikpapan, Indonesia. Aplikasi ini memberikan pelayanan pemesanan tiket pesawat, *booking* hotel dan hal-hal yang berhubungan dengan agenda liburan bagi pengguna. Sebelum melakukan eksperimen terhadap penggunaan aplikasi Secret Ticket Hunter, Penulis diminta untuk melakukan registrasi/membuat akun dengan mengisi beberapa Data Pribadi seperti (1) Nama, (2) *Email*, dan (3) Nomor Handphone.

Registrasi tersebut dilakukan oleh Penulis pada tanggal 27 November 2022, dan setelah akun Penulis ter-*register*, Penulis dapat memulai penggunaan aplikasi Secret Ticket Hunter. Beberapa fitur tersedia yang digunakan oleh Penulis salah satunya adalah untuk mencari penginapan di Hotel Mulia Senayan dan Hotel Pullman Jakarta Central Park. Aplikasi ini menyuguhkan rincian Harga, Tanggal *Booking* dan Tata Cara Pembayaran. Selain itu, Penulis juga pernah menggunakan fitur penyewaan mobil.


Gambar 5. *Bukti Register pada Secret Ticket Hunter*



Sumber : *Data Penulis*

Penulis menghapus aplikasi Secret Ticket Hunter pada tanggal 14 Desember 2022 dan mengajukan permohonan penghapusan data pribadi kepada aplikasi Secret Ticket Hunter pada tanggal 16 Desember 2022 yang dimana pada hari yang sama langsung ditanggapi oleh Pihak Secret Ticket Hunter. Atas permohonan penghapusan tersebut, pada tanggal 10 Januari 2023 Pihak Secret Ticket Hunter menyatakan bahwa data pribadi Penulis sudah dihapus melalui mekanisme pemblokiran akun sehingga Penulis sudah tidak dapat menggunakan Secret Ticket Hunter dengan alamat *email*/nomor telepon yang pernah digunakan.

Gambar 6. Bukti Penghapusan Data Pribadi pada Aplikasi Secret Ticket Hunter



Sumber : Data Penulis

Pada tanggal 13 Maret 2023, Penulis kembali melakukan pengecekan proses penghapusan data pribadi yang diminta kepada Secret Ticket Hunter, dengan melakukan *log in* secara manual dengan memasukkan *email* dan *password*. Namun, akun Penulis tersebut masih dapat diakses, kemudian pada tanggal 8 Maret 2023, penulis juga mencoba menghubungi pihak dari Secret Ticket Hunter untuk menanyai terkait penghapusan data pribadi, namun hingga sampai penelitian ini dibuat, tidak ada tanggapan dari pihak Secret Ticket Hunter. Dengan adanya hal tersebut menandakan bahwa penghapusan data pribadi Penulis belum berhasil dilakukan oleh pihak Secret Ticket Hunter. Oleh karena itu, pihak Secret Ticket Hunter masih belum berhasil menerapkan kebijakan penghapusan data pribadi dengan baik sebagaimana Pasal 8 UU PDP.


e. Bottled

Pada tahun 2016, Honi Inc. selaku developer aplikasi yang berasal dari Prancis merilis aplikasi Bottled. Aplikasi ini dapat diunduh baik melalui *App Store* (iOS) maupun melalui *Google PlayStore* (Android). Bottled merupakan aplikasi yang dapat menghubungkan pengguna lintas negara, sehingga bagi penggunanya dapat melakukan percakapan sehari-hari.

Penulis melakukan eksperimen terhadap aplikasi Bottled pada tanggal 29 November 2022, dimulai dengan proses pengunduhan. Untuk dapat mengakses aplikasi ini, aplikasi Bottled meminta pengaksesan data seperti (1) kamera untuk mengambil gambar dan video; (2) lokasi untuk mengakses lokasi; (3) mikrofon untuk merekam audio; (4) penyimpanan untuk memodifikasi, menghapus, dan membaca konten penyimpanan; dan (5) data lainnya seperti izin ID, menjalankan dan dijalankan suatu layanan, melihat koneksi jaringan, mencegah ponsel menjadi tidak aktif, menerima data dari internet, dan mengontrol getaran.

Untuk melakukan *sign up*, pengguna diminta untuk mengisi data data seperti : (1) tanggal lahir; (2) *gender (male, female, atau non-binary)*; (3) kewarganegaraan; (4) tujuan mengunduh aplikasi seperti teman baru (*new friends*), teman special (*a special friend*), sekedar mengunduh (*just chilling*). Setelah mengisi semua data tersebut, aplikasi Bottled dapat digunakan. Selama menggunakan aplikasi Bottled, Penulis banyak mendapatkan pesan dari pengguna Bottled lainnya seperti dari Nepal dan Turki. Pada tanggal 9 Januari 2023, Penulis menghapus aplikasi Bottled dan memohonkan penghapusan data pribadi, yang mana direspon oleh pihak Bottled untuk mengkonfirmasi kepada Penulis terkait email yang digunakan. Pada 10 Januari 2023, Pihak Bottled menyatakan bahwa data Penulis telah berhasil terhapus. Namun, Pihak Bottled tidak menunjukkan bukti bahwa data pribadi Penulis telah terhapus dari sistem, hanya memberi pernyataan bahwa pihak Bottled tunduk pada aturan General Data Protection Regulation (GDPR).

Gambar 8. Bukti Penghapusan Data Pribadi pada Aplikasi Bottled



Sumber: *Data Penulis*

f. Mamikos

Indonesia merupakan salah satu negara dengan banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia pada tahun 2022, jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 3.107 dengan rincian 2.982 unit merupakan

perguruan tinggi swasta dan 125 unit perguruan tinggi negeri.¹⁷ Dengan banyaknya jumlah perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, maka semakin banyak pula jumlah mahasiswa baik yang berasal dari asli daerah maupun luar daerah.

Salah satu permasalahan bagi mahasiswa luar daerah ialah mencari indekos. Melihat dari permasalahan tersebut, pada tanggal 11 November 2015, Marina Regina Anggit Tut Pinilih bersama 2 rekannya membuat aplikasi Mamikos. Pada awalnya tim riset dari Mamikos mengumpulkan 50 indekos di daerah Yogyakarta, lalu dilanjutkan dengan mulai melakukan ekspansif mengembangkan jaringan mitra indekos pada tahun 2017, dan kini telah merambah ke seluruh kota di Indonesia.¹⁸ Aplikasi berkedudukan di Indonesia yang dikelola oleh PT. Git Gow Ayo (iOS user (Terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik))/PT. Mama Teknologi Properti (*Android user*) ini hadir untuk membantu khususnya bagi mahasiswa yang mencari indekos. Mamikos merupakan aplikasi yang memudahkan bagi mahasiswa untuk melakukan *booking* maupun juga melakukan pembayaran indekos, tidak hanya itu saja kini Mamikos juga menyediakan fitur seperti “*Mamiservice*” yaitu fitur yang menawarkan jasa perawatan dan pembersihan kos, rumah, dan apartemen meliputi *AC Service, Cleaning Service, Laundry Pick Up* dan pembelian aksesoris kos.

Untuk dapat menggunakan aplikasi Mamikos, terlebih dahulu harus mengunduh aplikasinya baik melalui *App Store* (iOS) maupun *Google Play Store* (*Android*). Penulis melakukan pengunduhan aplikasi pada 30 November 2022. Data yang akan diakses oleh aplikasi Mamikos pada saat penggunaan adalah : (1) kamera untuk mengambil gambar dan video; (2) kontak yang digunakan untuk membaca dan mengubah kontak pengguna; (3) lokasi yang digunakan untuk mengakses lokasi; (4) ponsel untuk memanggil nomor telepon dan membaca identitas dan status dalam ponsel; (5) penyimpanan untuk memodifikasi atau menghapus serta membaca konten penyimpanan; dan (6) meminta akses data lainnya seperti izin ID iklan, menjalankan layanan, dijalankan saat dimulai, meng-*uninstall* pintasan, melihat koneksi jaringan, mencegah ponsel menjadi tidak aktif, melihat sambungan Wifi, menerima data dari internet, memasang pintasan, membaca konfigurasi layanan google, mengontrol getaran, mendapatkan akses jaringan penuh, dan *play Install Referrer API*.


Setelah berhasil mengunduh aplikasi Mamikos, pada tampilan awal terdapat opsi sebagai pencari kos atau pemilik kos, terkait hal ini penulis memilih sebagai pencari kos. Kemudian, dilanjutkan dengan mengisi data diri seperti (1) nama lengkap; (2) nomor *handphone*; (3) *email*; dan (4) *password*. Setelah mengisi seluruh data, terdapat menu

¹⁷ Databoks. “Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia Capai 3.107 Unit pada 2022, Mayoritas dari Swasta.” [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/jumlah-perguruan-tinggi-di-indonesia-capai-3107-unit-pada-2022-mayoritas-dari-swasta#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20ada,perguruan%20tinggi%20swasta%20\(PTS\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/jumlah-perguruan-tinggi-di-indonesia-capai-3107-unit-pada-2022-mayoritas-dari-swasta#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20ada,perguruan%20tinggi%20swasta%20(PTS).) Diakses 7 Maret 2023

¹⁸ Bisnis.com. “Mengenal Startup Mamikos, Didirikan oleh Maria Regina Anggit Tut Pinilih”. <https://teknologi.bisnis.com/read/20210924/266/1446362/mengenal-startup-mamikos-didirikan-oleh-maria-regina-anggit-tut-pinilih#:~:text=Mamikos%20ini%20didirikan%20oleh%20seorang,Tut%20Pinilih%20dan%202%20rekannya.> Diakses 15 Maret 2023.

utama dari aplikasi Mamikos yang berisi berbagai macam fitur-fitur yang disediakan. Penulis mencoba fitur mencari kos di daerah Jakarta dan Malang.


Gambar 9. Menu Utama Aplikasi Mamikos Setelah Berhasil Melakukan Sign-up




Sumber: *Data Penulis*

Pada tanggal 6 Desember 2022, Penulis melakukan proses penghapusan data pribadi dengan cara menghapus akun secara manual mengingat di dalam aplikasi tersebut menyediakan fitur hapus akun. Penulis juga menghubungi pihak Mamikos untuk memastikan data pribadi milik Penulis benar-benar terhapus. Pihak Mamikos mengkonfirmasi bahwa data pribadi milik Penulis sudah terhapus namun tidak bisa memberikan bukti yang dikarenakan hal tersebut merupakan rahasia.

Gambar 10. Tampilan Hapus Akun pada Aplikasi Mamikos



Sumber: *Data Penulis*

Gambar 11. *Bukti Penghapusan Data Pribadi pada Aplikasi Mamikos*

Sumber: *Data Penulis*


g. Eatigo

Eatigo merupakan aplikasi yang didirikan pada tahun 2013 dibawah naungan Eatigo International Pte. Ltd yang berada di Thailand dan mulai hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia pada Desember 2018 dibawah naungan PT Eatigo Indonesia Online. Aplikasi ini bergerak di bidang reservasi restoran sekaligus pemesanan makanan secara *online* dengan menawarkan berbagai macam promo diskon. Aplikasi ini tersedia pada *App Store* (iOS) maupun *Google PlayStore* (Android).

Eksperimen dimulai pada tanggal 1 Desember 2022 saat Penulis melakukan pengunduhan aplikasi. Untuk dapat mengakses Eatigo, beberapa data yang akan diakses adalah: (1) kamera untuk mengambil gambar dan video; (2) data lokasi untuk mengakses lokasi dan perkiraan lokasi (hanya saat berada di latar depan); (3) mikrofon untuk merekam audio; (4) data penyimpanan yang digunakan untuk memodifikasi atau menghapus konten penyimpanan bersama pengguna, dan membaca konten penyimpanan bersama pengguna; dan (5) data lainnya seperti akses lokasi, jalankan layanan, kontrol getaran, akses Wi-Fi, terima data dari internet, dan akses menjalankan aplikasi pada saat dimulai. Ketika berhasil melakukan pengunduhan dan akan melakukan *sign up*, Eatigo akan memberikan opsi bahasa yang akan digunakan dan akan meminta pengguna untuk mengisi data data yaitu : (1) nama; (2) *email*; dan (3) sandi. Selain pengisian data secara manual, Eatigo juga memungkinkan pengguna untuk melakukan *sign up* melalui Facebook.

Setelah melakukan *sign up*, pengguna dapat menggunakan fitur yang tersedia pada aplikasi Eatigo, namun Penulis menggunakan aplikasi Eatigo hanya sampai pada tanggal 15 Desember 2022, dikarenakan fitur Eatigo berupa pesan makanan secara *online* tidak bisa digunakan.

Gambar 12. Menu Utama Aplikasi Eatigo Setelah Berhasil Melakukan Sign-up



Sumber: *Data Penulis*

Pada tanggal 16 Desember 2022, Penulis melakukan penghapusan data pribadi dengan cara menghapus akun secara manual mengingat di dalam aplikasi tersebut menyediakan fitur hapus akun, serta menghubungi Pihak Eatigo untuk memastikan data pribadi milik Penulis benar-benar terhapus. Tidak memerlukan waktu yang lama, data pribadi tersebut sudah dihapus oleh pihak Eatigo, namun dari pihak Eatigo memberikan catatan bahwa data pribadi baru benar-benar dihapus secara permanen dalam sistem setelah 90 (sembilan puluh) hari dari pengajuan permohonan, yang berarti data pribadi penulis baru benar-benar dihapus dari sistem pada tanggal 16 Maret 2023. Setelah melewati 90 hari, pada tanggal 18 Maret 2023 penulis mencoba melakukan *login* pada aplikasi Eatigo untuk melihat apakah setelah dilakukan penghapusan akun dan melakukan permohonan untuk menghapus akun, akun milik penulis masih bisa melakukan *login* atau tidak, dari hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa penulis tidak bisa melakukan *login* pada aplikasi Eatigo dan terdapat pemberitahuan bahwa akun penulis tidak bisa melakukan *login* yang dikarenakan akun telah terhapus.

Terdapat dua pokok pembahasan yang akan ditinjau oleh Penulis di dalam bagian ini yaitu mengenai Pengaturan atas Proses Penghapusan Data Pribadi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta GDPR. Kemudian, akan dibahas juga mengenai proses penghapusan data pribadi pada aplikasi Kanggo, Noice, TRACtoGo, Secret Ticket Hunter, Bottled, Eatigo, dan Mamikos yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan Perlindungan Data Pribadi.

Indonesia kini telah memiliki pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang tertuang dalam UU PDP sebagaimana yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Oktober 2022. Pada pokoknya, Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk melakukan Penghapusan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PDP. Dalam pasal tersebut disebut bahwa Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk mengakhiri

pemrosesan Data Pribadi yang salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan Penghapusan Data Pribadi. Untuk melihat apakah peraturan tersebut telah dilaksanakan oleh beberapa stakeholder yang dimana dalam penelitian ini berfokus pada developer aplikasi, penelitian ini akan meninjau apakah para developer aplikasi sudah menerapkan UUPDP. Adapun fokus pada penelitian ini yaitu pada aplikasi Kanggo, Noice, TRACtoGo, Secret Ticket Hunter, Bottled, Eatigo, dan Mamikos.

a. Kanggo

Proses Penghapusan Data Pribadi yang dilakukan pada Aplikasi Kanggo sudah mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam UU PDP. Sebagai pemilik Data Pribadi, Penulis mengajukan Permohonan Penghapusan Data Pribadi kepada Aplikasi Kanggo sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PDP. Penulis mengirimkan Permohonan Penghapusan Data Pribadi pada tanggal 16 Desember 2023 dan mendapatkan respon dari Kanggo pada tanggal 19 Desember 2023. Proses tersebut meliputi verifikasi informasi pengguna dan alasan dilakukannya Penghapusan Data Pribadi. Setelah itu dilakukanlah Proses Penghapusan Data Pribadi sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c UU PDP. Pada hari yang sama, Kanggo memberitahukan kepada Penulis bahwa Data Pribadi yang dimohonkan sudah terhapus sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU PDP.

Setelah dilakukannya Penghapusan Data Pribadi, Penulis meminta bukti atas penghapusan yang dilakukan oleh Kanggo. Namun, dari Pihak Kanggo tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dan hanya menginstruksikan untuk mencoba melakukan log-in kembali di Kanggo dengan akun yang sudah pernah dimiliki oleh Penulis. Pada faktanya, memang Penulis sudah tidak dapat menggunakan Aplikasi Kanggo dengan akun yang sama, namun sebagai Pengendali Data Pribadi, Kanggo berkewajiban untuk memberikan bukti Penghapusan Data Pribadi sebagaimana diatur Article 17 Paragraph (2) GDPR. Pada pokoknya, proses penghapusan yang dilakukan oleh Kanggo sudah memenuhi segala ketentuan dalam UU PDP, namun dengan tidak diberikannya bukti Penghapusan Data Pribadi kepada Penulis, dapat dikatakan bahwa Kanggo telah melanggar kewajibannya dalam pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi. Atas hal tersebut, masih menjadi pertanyaan apakah Data Pribadi Penulis di dalam Aplikasi Kanggo sudah benar benar dihapus atau masih disimpan oleh Kanggo.

b. Noise

Dalam rangka melakukan Penghapusan Data Pribadi pada aplikasi Noise, Penulis mengajukan Permohonan Data Pribadi pada tanggal 9 Januari 2023. Permohonan tersebut disampaikan sebagaimana hak Penulis selaku Subjek Data Pribadi dalam Pasal 8 UU PDP. Respon atas Surat tersebut langsung disampaikan oleh Admin Aplikasi Noise pada hari yang sama. Namun, dalam hal ini Penulis diminta untuk melakukan Penghapusan Data Pribadi secara pribadi dengan arahan-arahan yang ada. Arahan tersebut menunjukkan bahwa Noise sebagai Pengendali Data Pribadi tidak melaksanakan kewajibannya secara langsung dalam Penghapusan Data Pribadi, yang mana tindakan tersebut telah melanggar Pasal 43 ayat (1). Atas Penghapusan yang dilakukan juga tidak

terdapat pemberitahuan dari Noise terkait dengan Penghapusan Data Pribadi, sehingga Noise sudah melanggar Pasal 45 UU PDP.

Tanpa adanya pemberitahuan, maka bukti atas Penghapusan Data Pribadi juga tidak akan tersedia. Melihat segala proses tersebut, Penghapusan Data Pribadi pada aplikasi Noise melanggar ketentuan dalam UU PDP maupun GDPR. Pemberian arahan dalam Penghapusan Data Pribadi menimbulkan ketidakjelasan dalam hal Penulis hendak melakukan Penghapusan Data Pribadi. Maka, tidak dapat dibuktikan apakah Data Pribadi Penulis pada Noise sudah benar-benar terhapus.

c. TRACtogo

Permohonan Penghapusan Data Pribadi diajukan oleh Penulis kepada TRACtogo pada 16 Desember 2023. Dikirimkannya Permohonan tersebut baru direspon oleh Pihak TRACtogo pada 20 Desember 2023 melalui Whatsapp. Dalam percakapan tersebut, TRACtogo melakukan verifikasi data dan menanyakan alasan Penghapusan Data Pribadi. Bahwa Penulis melakukan Penghapusan Data Pribadi dengan alasan tidak lagi menggunakan Aplikasi tersebut. Maka sesuai dengan Pasal 43 ayat (1), pihak TRACtogo memproses Penghapusan Data Pribadi milik Penulis. Proses tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan pernyataan bahwa Data Pribadi Penulis sudah dihapus. Pihak TRACtogo juga menunjukkan bukti bahwa akun milik Penulis sudah di Block dan tidak dapat digunakan pada aplikasi TRACtogo.

Dalam hal ini terlihat bahwa pernyataan dari TRACtogo membuktikan adanya pemberitahuan atas Penghapusan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU PDP. Namun, bukti yang diberikan hanya berupa pemblokiran akun. Pemblokiran tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa Data Pribadi Penulisan sudah dihapuskan. Jika melihat pada aturan GDPR, tentunya tindakan ini melanggar aturan dari Article 17 Paragraph (2) GDPR, namun tidak menyalahi aturan UU PDP mengingat dalam UU PDP tidak mengatur mengenai ketentuan bukti penghapusan data pribadi. Maka, dengan proses Penghapusan Data Pribadi, Penulis tidak mengetahui apakah Data Pribadi milik Penulis sudah benar-benar dihapus oleh Pihak TRACtogo.

d. Secret Ticket Hunter

Penulis mengajukan Permohonan Penghapusan Data Pribadi kepada Pihak Secret Ticket Hunter tertanggal 16 Desember 2023. Pihak Secret Ticket Hunter menanyakan alasan Penulis melakukan Penghapusan Data Pribadi. Dengan disampaikannya alasan Penulis, maka proses Penghapusan Data Pribadi pun dilakukan. Namun, diperlukan waktu yang lama untuk menerima respon dari Pihak Secret Ticket Hunter. Respon atas Permohonan Data Pribadi baru dikirimkan pada 10 Januari 2023 melalui Whatsapp. Penulis memastikan kembali apakah Data Pribadi tersebut sudah terhapus dengan meminta bukti penghapusan. Pihak Secret Ticket Hunter menyatakan bahwa Penghapusan Data Pribadi sudah berhasil dilakukan sehingga Penulis sudah tidak dapat log-in pada Secret Ticket Hunter.

Namun, setelah menguji pernyataan dari Pihak Secret Ticket Hunter, ditemukan bahwa Akun Penulis yang dimohonkan untuk dihapus masih bisa log in pada Secret Ticket

Hunter. Melihat hal ini, dapat dikatakan bahwa Proses Penghapusan Data Pribadi pada aplikasi Secret Ticket Hunter memiliki kecacatan prosedur. Selain cacat prosedur tersebut, pihak Secret Ticket Hunter sudah melanggar ketentuan pada Pasal 8 dan Pasal 43 UU PDP atas Permohonan Penghapusan Data Pribadi dari Penulis.

e. Bottled

Bottled merupakan aplikasi yang berkantor pusat di Prancis sehingga dalam hal ini Bottled tunduk pada aturan GDPR terkait dengan penghapusan data pribadi. Terkait dengan proses penghapusan data pribadi pada aplikasi Bottled sudah menerapkan sebagaimana diatur dalam GDPR maupun dalam PDP sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b. Ketika penulis mencoba melakukan permohonan data pribadi, pihak dari aplikasi Bottled langsung menghapus data milik penulis yang dimana hal ini tentunya sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU PDP dan Article 17 Paragraph (1) GDPR serta memberitahukan kepada penulis bahwa data milik penulis telah terhapus yang dimana tindakan ini telah sesuai dengan Pasal 45 UU PDP maupun Article 17 Paragraph (2) GDPR.

Namun, ketika penulis meminta bukti penghapusan data pribadi, dari pihak aplikasi Bottled tidak memberikan dan hanya mengatakan bahwa aplikasi Bottled tunduk pada aturan GDPR. Jika melihat pada aturan GDPR, tentunya tindakan ini melanggar aturan dari Article 17 Paragraph (2) GDPR, namun tidak menyalahi aturan UU PDP mengingat dalam UU PDP tidak mengatur mengenai ketentuan bukti penghapusan data pribadi. Dengan tidak adanya bukti penghapusan data pribadi selain menunjukkan adanya suatu pelanggaran juga memunculkan suatu kekhawatiran dari penulis terkait data pribadi, seperti apakah data pribadi milik penulis benar-benar sudah dihapus, dan jika belum dihapus digunakan untuk kegiatan apa.

f. Mamikos

Proses penghapusan data pribadi pada aplikasi Mamikos sudah menerapkan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU PDP seperti ketika penulis menggunakan hak nya untuk melakukan permohonan penghapusan data pribadi sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 UU PDP, aplikasi Mamikos pada saat hari yang dimana penulis melakukan permohonan untuk penghapusan data pribadi yakni pada tanggal 6 Desember 2022 langsung melakukan pemrosesan yakni berupa penghapusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dan pemusnahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b UU PDP, selain itu juga masih di hari yang sama, aplikasi Mamikos langsung memberitahukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 UU PDP kepada penulis bahwa data pribadi milik penulis telah dihapus.

Namun, ketika penulis meminta bukti penghapusan data pribadi, dari aplikasi Mamikos tidak dapat menunjukkan yang dikarenakan hal tersebut bersifat rahasia. Jika melihat pada UU PDP, ketentuan mengenai bukti penghapusan data pribadi tidak diatur. Ketentuan tersebut baru diatur di dalam Article 17 Paragraph (2) GDPR. Dengan tidak adanya bukti penghapusan data pribadi milik penulis, maka menimbulkan suatu pertanyaan apakah benar data pribadi milik penulis benar-benar telah dihapus oleh

pihak Mamikos, jika ternyata belum dihapus akan digunakan untuk kegiatan apa, dan mengapa bukti penghapusan data pribadi bersifat rahasia, padahal yang dihapus adalah data milik penulis sendiri.

g. Eatigo

Eatigo merupakan aplikasi yang berfokus di bidang reservasi restoran sekaligus pemesanan makanan secara online dengan menawarkan berbagai macam promo diskon. Aplikasi ini dibawah naungan Eatigo International Pte. Ltd yang berada di Thailand dan mulai hadir di Indonesia dibawah naungan PT Eatigo Indonesia Online. Meskipun aplikasi ini berkantor pusat di Thailand, aplikasi ini sudah menyesuaikan dengan hukum di Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU PDP. Hal ini dibuktikan pada saat penulis melakukan permohonan untuk dilakukannya penghapusan data pribadi pada tanggal 16 Desember 2022, tidak membutuhkan waktu yang lama, pihak dari aplikasi Eatigo langsung menghapus data pribadi milik penulis sebagaimana hal ini wajib dilakukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, memberitahukan kepada penulis bahwa data pribadi milik penulis telah terhapus sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 UU PDP, memberitahukan kepada penulis bahwa data pribadi baru akan secara permanen terhapus 3 bulan kemudian setelah dilakukannya permohonan yang dalam hal ini baru benar-benar terhapus tertanggal 16 Maret 2023, dan juga memberikan bukti bahwa data pribadi milik penulis telah terhapus. Bahwa setelah tanggal tersebut, Penulis kembali mencoba untuk melakukan log-in terhadap Aplikasi Eatigo dan hasilnya akun milik Penulis sudah diblokir.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar aplikasi telah berusaha untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU PDP, terdapat perbedaan dalam tingkat kepatuhan dan implementasi yang masih memerlukan perhatian lebih. Salah satu celah yang paling menonjol adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan beberapa aplikasi untuk memberikan bukti penghapusan data pribadi, yang menimbulkan keraguan tentang apakah data benar-benar telah dihapus sesuai dengan permintaan subjek data. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, tantangan utama terletak pada penerapan yang konsisten dan akuntabel. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta kemungkinan revisi UU PDP untuk mengatasi kekurangan ini, terutama dalam hal transparansi dan kewajiban untuk memberikan bukti penghapusan data, agar perlindungan data pribadi di Indonesia dapat lebih terjamin dan sejalan dengan standar internasional seperti GDPR. Harmonisasi regulasi ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak privasi individu benar-benar dihormati dan dilindungi dalam era digital yang semakin kompleks.

Secara umum, beberapa aplikasi telah memenuhi kewajiban mereka berdasarkan UU PDP, namun masih terdapat kekurangan signifikan, terutama terkait dengan penyediaan bukti penghapusan data. Sementara UU PDP menyediakan kerangka kerja yang memadai untuk perlindungan data pribadi, penerapan yang tidak konsisten dan kurangnya ketentuan mengenai bukti penghapusan data menunjukkan perlunya penyempurnaan lebih lanjut, termasuk harmonisasi dengan standar internasional

seperti GDPR untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi subjek data di Indonesia.

4. Penutup

Dari beberapa aplikasi yang diuji oleh penulis untuk mengetahui proses penghapusan data pribadi di Indonesia, ditemukan bahwa aplikasi yang paling responsif dalam melakukan proses penghapusan data pribadi adalah Eatigo, Mamikos, Noice, Bottled, Kanggo, Secret Ticket Hunter, dan Tractogo. Aplikasi yang tidak mengalami penundaan saat permohonan penghapusan data pribadi adalah Eatigo, Mamikos, Bottled, Secret Ticket Hunter, Kanggo, Tractogo, dan Noice. Secara keseluruhan, aplikasi Kanggo, Noice, Secret Ticket Hunter, Tractogo, Bottled, Mamikos, dan Eatigo telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Namun, terdapat permasalahan terkait bukti penghapusan data pribadi. Hampir semua aplikasi di atas tidak memberikan bukti penghapusan data pribadi. Padahal, bukti penghapusan data pribadi wajib diterima oleh subjek data sebagaimana diatur dalam Article 17 Paragraph (2) GDPR. Ketiadaan bukti penghapusan ini menimbulkan pertanyaan apakah data yang dimohonkan untuk dihapus benar-benar telah terhapus dari sistem aplikasi atau tidak, karena aplikasi-aplikasi tersebut hanya menginstruksikan penulis untuk mencoba log-in kembali menggunakan akun yang sama. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan apakah yang dihapus adalah data pribadi atau hanya akun pengguna dari aplikasi tersebut.

Referensi

- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, 2012.
- Bennett, Colin J. *Regulating Privacy*. Ithaca: Cornell University Press, 1992.
- Bisnis.com. "Mengenal Startup Mamikos, Didirikan oleh Maria Regina Anggit Tut Pinilih." <https://teknologi.bisnis.com/read/20210924/266/1446362/mengenal-startup-mamikos-didirikan-oleh-maria-regina-anggit-tut-pinilih#:~:text=Mamikos%20ini%20didirikan%20oleh%20seorang,Tut%20Pinilih%20dan%20%20rekannya>. Diakses 15 Maret 2023.
- Carter, Edward L. "Argentina's Right to be Forgotten." *Emory International Law Review* 27 (2013): 23-56. <https://scholarlycommons.law.emory.edu/eilr/vol27/iss1/3>.
- CNN Indonesia. "Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual." <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>. Diakses 24 Februari 2023.
- Databoks. "Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia Capai 3.107 Unit pada 2022, Mayoritas dari Swasta." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/jumlah-perguruan-tinggi-di-indonesia-capai-3107-unit-pada-2022-mayoritas-dari->

[swasta#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20ada,perguruan%20tinggi%20swasta%20\(PTS\). Diakses 7 Maret 2023.](#)

Dipersio, Denise. "Data Protection, Privacy and US Regulation." *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*(2022): 437-455. <https://aclanthology.org/2022.legal-1.3.pdf>.

European Commission. "Reformasi aturan perlindungan data UE." http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm. Diakses 16 Februari 2023.

Koeswahyono, I. *Sosio Legal: Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman*. Rajawali Press, 2007.

Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2 (2014): 14-25.

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Antara Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: LBH Pers, 2018.

Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Nugraha, Ridha Aditya. "Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data." *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 263-283.

Nugter, A.C.M. *Transborder Flow of Personal Data Within the European Community*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990.

Rupp, Eduard, Emmanuel Syrmoudis, and Jens Grossklags. "Leave No Data Behind – Empirical Insights into Data Erasure from Online Services." *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies* 2022, no. 4 (2022): 437-455.

Singleton, Solveig. "Privacy and Human Rights: Comparing United States to Europe." Competitive Enterprise Institute, 30 November 1999.

Xynexis. *Panduan Program PDP bagi Pejabat Perlindungan Data Pribadi (Data Protection Officer - DPO)*. Disampaikan dalam Diskusi Publik "Implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi di Masing-Masing Sektor," Hotel Amaroossa Grande Bekasi, 16 Februari 2023.